



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 11/ORT.07-Kpt/6102/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2018-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Sekretaris Jenderal, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

9. Keputusan...

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2021 yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasa; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.

KELIMA ...

- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 5/ORT.04-Kpt/6102/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku, sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021.

Ditetapkan di Mempawah
Pada Tanggal 2 Juli 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
KETUA,

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MEMPAWAH
KASUBBAG HUKUM



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mempawah
Nomor : 11/ORT.07-Kpt/6102/KPU-Kab/VII/2021
Tanggal : 2 Juli 2021
Tentang : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MEMPAWAH TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	MUHAMMAD AGOES SOESANTO, SH	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	MURSALIN, SE.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	RASIDI, M.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	FETRUS ANYIM, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	MUNAWAROH, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	ELDENI, M.A.P	Sekretaris KPU Kabupaten Mempawah	Ketua	Ketua

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Tedy Cahyadi, S. Sos	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi; - Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Mempawah; - Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Mempawah.
2	Azudin, SE	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3	Harun, SH	Kasubbag Hukum	Anggota	
4	Dedi Kurniawan, SE	Sub Koordinator Tekhnis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEGEREGULASI KEBIJAKAN				
1	Harun, SH	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah; - Melakukan pemetaan peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.
2	Herlita, A.Md	Staf	Asesor	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	Dedi Kurniawan, SE	Sub Koordinator Tekhnis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, Kepegawaian dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	Tedy Cahyadi, S. Sos	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	Harun, SH	Kasubbag Hukum	Anggota	
4	Azudin, SE	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Tedy Cahyadi, S. Sos	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; - Mengkoordinasikan pembangunan atau Pengembangan e-government.
2	Iwan	Staf	Asesor	
3	Mergi Ravianti, A.Md	Staf	Anggota	
4	Herry, S.A.P	Staf	Anggota	

V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Tedy Cahyadi, S. Sos	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2	Mergi Ravianti, A.Md	Staf	Asesor	
3	Ari Dite Dwi Putranoto	Staf	Anggota	
4	Herry, S.A.P	Staf	Anggota	
5	A. Aidiansyah	Staf	Anggota	
VI. TIM PENGAWAS				
1	Harun, SH	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Mempawah; - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i>.
2	Tedy Cahyadi, S. Sos	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	Azudin, SE	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4	Dedi Kurniawan, SE	Sub Koordinator Tekhnis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Tedy Cahyadi, S. Sos	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Mempawah.
2	Iwan	Staf	Asesor	
3	Mergi Ravianti, A.Md	Staf	Anggota	
4	Herry, S.A.P	Staf	Anggota	
5	Herlita, A.Md	Staf	Anggota	

VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Dedi Kurniawan, SE	Sub Koordinator Tekhnis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	Harun, SH	Kasubbag Hukum	Asesor	
3	Azudin, SE	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4	Tedy Cahyadi, S. Sos	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Ade Gunawan	Staf	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1	ELDENI, M.A.P	Sekretaris KPU Kabupaten Mempawah	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan berdama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi.
2	Azudin, SE	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3	Dedi Kurniawan, SE	Sub Koordinator Tekhnis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4	Harun, SH	Kasubbag Hukum	Anggota	
5	Tedy Cahyadi, S. Sos	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6	Herry, S.A.P	Staf	Anggota	
7	A. Aidiansyah	Staf	Anggota	
8	Ari Dite Dwi Putranoto	Staf	Anggota	
9	Widodo Budi Utomo	Staf	Anggota	

Ditetapkan di Mempawah
Pada Tanggal 2 Juli 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
KETUA,

ttd

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MEMPAWAH
KASUBBAG HUKUM

